BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi pidana bagi pengedar narkoba

Di Indonesia, sanksi pidana bagi pengedar narkoba diatur dalam berbagai undang-undang. Berikut adalah rincian penjelasan yang lebih panjang:

1. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009:[1]

Pasal 114: Mengatur hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati serta denda hingga miliaran rupiah bagi pengedar narkoba dalam jumlah tertentu atau kategori tertentu.

Pasal 111: Mengatur hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal miliaran rupiah bagi yang terlibat dalam perantara, penyalur, dan perantara jasa narkoba.

2. Klasifikasi Narkotika:

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengubah kondisi kesadaran seseorang, baik membuatnya menjadi lebih waspada atau lebih tenang, serta dapat menyebabkan rasa nyeri hilang atau berkurang. Narkotika dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang diproduksi secara alami maupun buatan.[2]

Penggolongan narkotika di Indonesia didasarkan pada potensinya untuk menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi empat golongan, yaitu:

a) Golongan I adalah narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

b) Golongan II adalah narkotika yang memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan dan dapat digunakan dalam terapi, tetapi hanya sebagai pilihan terakhir.

c) Golongan III adalah narkotika yang memiliki potensi sedang menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi.

d) Golongan IV adalah narkotika yang memiliki potensi rendah menimbulkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan dalam terapi sebagai pilihan terakhir.

Klasifikasi narkoba bertujuan untuk mengelompokkan zat-zat tersebut agar dapat diatur dengan lebih efektif sesuai dengan tingkat potensi bahaya dan risiko yang terkait, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Hukuman dapat bervariasi berdasarkan golongan narkotika yang terlibat.

---

[1] Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

[2] Kecamatan Nganjuk. 2020. "Pembinaan Penyalahgunaan Obat Terlarang/ Narkotika di LIngkungan Kelurahan Kartoharjo". https://nganjuk.nganjukkab.go.id/berita/detail-berita/77 Diakses tanggal 30 April 2020.

3. Hukuman Mati:

Hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Hukuman ini dapat dikenakan pada orang yang terlibat dalam peredaran narkoba dalam jumlah besar, termasuk peran utama dalam jaringan narkotika.

Hukuman mati di Indonesia bertujuan untuk menciptakan efek jera dan memberikan peringatan serius terhadap peredaran narkoba. Namun, hukuman ini juga telah menarik kritik dan kontroversi, terutama dari kelompok hak asasi manusia.

Meskipun hukuman mati tetap ada, ada pergeseran kebijakan di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang lebih menitikberatkan pada rehabilitasi, pencegahan, dan pengobatan sebagai langkah-langkah alternatif.

Penjelasan

Berikut adalah penjelasan singkat dari poin-poin yang tercantum dalam parafrase:

a) Pasal 114 dan 113 UU Narkotika: Pasal 114 menyatakan bahwa hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar dapat dikenakan pada orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengedarkan, atau memiliki narkotika golongan I. Pasal 113 memberikan hukuman yang serupa bagi pengedar narkotika golongan II dan III dalam jumlah tertentu.[3]

b) Kasus yang Berpotensi Hukuman Mati: Hukuman mati dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu, seperti pengedar narkoba dalam jumlah besar, termasuk peran utama dalam jaringan narkotika.

c) Pelaksanaan Hukuman Mati: Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia biasanya dilakukan dengan tembak atau gantung, sesuai dengan ketentuan hukum setempat.

d) Efek Jera dan Penanggulangan Narkoba: Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa ancaman hukuman mati dapat menjadi deterren yang efektif dalam menanggulangi peredaran narkoba.

e) Kritik dan Kontroversi: Penggunaan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia telah menarik kritik dan kontroversi, terutama dari kelompok hak asasi manusia. Kritik ini mencakup kekhawatiran terkait dengan hak asasi manusia dan efektivitas hukuman mati dalam menanggulangi peredaran narkoba.

---

[3] *Tuti Amma Sari Siregar (et.all)*. 2020. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba. *Padangsidimpuan*. Jurnal El-Thawalib. Vol. I No. 2. Universitas Diponegoro. Hal 7

f) Perubahan Kebijakan: Meskipun hukuman mati tetap ada, ada pergeseran kebijakan di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang lebih menitikberatkan pada rehabilitasi, pencegahan, dan pengobatan sebagai langkah-langkah alternatif.

Kesimpulan

Hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Hukuman ini telah menjadi bagian dari kebijakan Indonesia dalam penanggulangan peredaran narkoba, tetapi juga telah menimbulkan kekhawatiran terkait dengan hak asasi manusia dan efektivitasnya.

4. Hukuman Berdasarkan Jumlah Narkotika:

Hukuman bagi pengedar narkoba di Indonesia juga dapat bergantung pada jumlah narkotika yang terlibat. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengatur hukuman yang lebih berat bagi pengedar narkotika dalam jumlah besar, terutama jika mereka mem iliki peran utama dalam jaringan narkotika.

Hukuman bagi pengedar narkoba golongan I dalam jumlah tertentu atau memiliki peran utama dalam jaringan narkotika dapat berupa penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, pengedar narkotika golongan II dan III dalam jumlah tertentu dapat dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara atau seumur hidup dan denda maksimal Rp 10 miliar.[4]

Jumlah narkotika yang dianggap sebagai ambang batas untuk menerapkan hukuman yang lebih berat dapat bervariasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jumlah yang melebihi ambang batas ini sering kali dapat mengakibatkan peningkatan hukuman, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Undang-Undang Narkotika dimaksudkan untuk memberlakukan hukuman yang proporsional tergantung pada tingkat keterlibatan pengedar dan jumlah narkotika yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat bahaya dan risiko kesehatan yang terkait dengan peredaran narkoba.

Selain hukuman pidana, sistem hukum Indonesia juga mencakup upaya rehabilitasi untuk membantu pengedar narkoba keluar dari kecanduan dan melibatkan mereka kembali dalam masyarakat.

---

[4] *Kristi Riyandini, SKM. 2022. "Awas Narkoba! Kenali Dampaknya, Bahaya dan Konsekuensi Hukumnya". https://rsprespira.jogjaprov.go.id/awas-narkoba-kenali-dampaknya-bahaya-dan-konsekuensi-hukumnya/#:~:text=Orang%20yang%20menjadi%20kurir%20narkoba,Pasal%20115%20ayat%20(2)). Diakses tanggal 24 Desember 2022.*

Perlu diingat bahwa ketentuan hukum dapat mengalami perubahan, dan sistem peradilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti peran dalam jaringan narkotika atau pengulangan pelanggaran dalam menentukan hukuman yang diberikan kepada pengedar narkoba di Indonesia.

5. Pemberatan Hukuman:

Hukuman bagi pengedar narkoba di Indonesia dapat diperberat berdasarkan beberapa faktor, termasuk jumlah narkotika yang terlibat, tingkat keterlibatan pengedar, dan peran pengedar dalam jaringan narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dapat dikenakan pada pengedar narkotika golongan I dalam jumlah tertentu atau memiliki peran utama dalam jaringan narkotika. Sementara itu, pengedar narkotika golongan II dan III dalam jumlah tertentu dapat dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara atau seumur hidup dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Selain ketentuan dalam undang-undang, pengadilan juga dapat memberatkan hukuman berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti:

a) Peran utama dalam jaringan narkotika: Pengedar yang memiliki peran utama dalam jaringan narkotika, seperti sebagai pemimpin atau koordinator, cenderung mendapatkan hukuman yang lebih berat.

b) Pengulangan pelanggaran: Pengedar yang memiliki riwayat pengulangan pelanggaran narkotika, seperti pernah ditangkap dan dihukum sebelumnya, juga dapat mendapatkan hukuman yang lebih berat.

c) Keterlibatan dalam kejahatan terorganisir: Pengedar yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, seperti sindikat narkoba atau mafia, juga dapat mendapatkan hukuman yang lebih berat.

d) Jumlah narkotika yang besar: Pengedar yang mengedarkan narkotika dalam jumlah besar, seperti satu kilogram atau lebih, juga dapat mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Kasus yang melibatkan hukuman mati cenderung menunjukkan tingkat pemberatan yang signifikan, terutama jika pengedar terlibat dalam perdagangan narkoba besar-besaran atau memiliki peran penting dalam organisasi kejahatan terorganisir.

Pada akhirnya, keputusan pidana di tangan hakim. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti, kerjasama dengan penegak hukum, dan aspek-aspek lain dalam menilai tingkat keterlibatan pengedar dan pemberatan hukuman.

6. Denda yang Signifikan:

Denda yang signifikan bagi pengedar narkoba di Indonesia merupakan hukuman tambahan yang dapat dikenakan bersamaan dengan hukuman penjara. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan konsekuensi finansial yang serius bagi pengedar narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, besarnya denda dapat mencapai miliaran rupiah, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang terlibat. Denda ini dapat mencerminkan besarnya kerugian sosial dan kesehatan yang disebabkan oleh peredaran narkoba.

Besar denda dapat dipertimbangkan berdasarkan beberapa faktor, termasuk jumlah dan jenis narkotika yang terlibat, peran pengedar dalam jaringan narkotika, dan faktor-faktor pemberat lainnya.[5]

Denda yang signifikan biasanya akan berbanding lurus dengan tingkat kebahayaan narkotika yang terlibat. Narkotika golongan I cenderung mendapatkan denda yang lebih besar dibandingkan dengan golongan II atau III.

Denda yang besar bertujuan untuk memberikan konsekuensi finansial yang serius bagi pengedar narkoba, yang dapat berpotensi menghancurkan hasil keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut. Denda yang signifikan juga menunjukkan seriusnya penegakan hukum terhadap perdagangan narkoba dan memberikan dorongan bagi penegak hukum untuk memberantas kejahatan ini.

Selain hukuman penjara dan denda, pemerintah Indonesia juga menerapkan berbagai upaya rehabilitasi dan pencegahan untuk mengatasi masalah narkoba dan membantu individu yang terlibat kembali ke masyarakat setelah menjalani sanksi pidana.

7. Aspek Rehabilitasi:

Rehabilitasi bagi pengedar narkoba di Indonesia merupakan bagian penting dari pendekatan hukum dalam penanganan kasus narkotika. Upaya rehabilitasi ini bertujuan untuk mengubah perilaku pengedar, membantu mereka mengatasi kecanduan narkoba, dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.[6]

---

[5] *admin. 2015. PENGEDAR NARKOBA MENGAKU DILINDUNGI. Universitas Medan Area . edisi 24 Februari 2023*

[6] *Ribut Baidi dan Aji Mulyana. 2022. Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkoba. Pamekasan. Jurnal Gema Keadilan. Vol. VI No. 2. Universitas Islam Madura Pamekasan. Hal 62*

Berikut adalah penjelasan singkat dari poin-poin yang tercantum dalam parafrase:

a) **Pentingnya Rehabilitasi:** Rehabilitasi dianggap penting dalam menanggapi masalah narkoba karena dapat membantu pengedar mengatasi kecanduan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

b) **Sistem Rehabilitasi Narkotika:** Indonesia memiliki sistem rehabilitasi narkotika yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, pusat rehabilitasi, dan penyedia layanan kesehatan mental. Program rehabilitasi dapat mencakup konseling, terapi, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial.

c) **Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan:** Rehabilitasi narkotika diintegrasikan dengan layanan kesehatan mental untuk memberikan pendekatan holistik dalam membantu individu keluar dari kecanduan narkoba. Pusat rehabilitasi sering bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan ahli kesehatan mental.

d) **Pengarahan Ke Penyembuhan:** Rehabilitasi bertujuan untuk mengarahkan pengedar narkoba menuju proses penyembuhan fisik dan psikologis. Upaya ini dapat melibatkan pengobatan penggantian nikotin atau obat-obatan anti-kecanduan tertentu.

e) **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan:** Program rehabilitasi juga dapat menyertakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu pengedar mempersiapkan diri mereka untuk kembali ke masyarakat dengan keahlian yang dapat meningkatkan peluang pekerjaan.

f) **Pemantauan dan Pendampingan:** Pemantauan dan pendampingan terus-menerus dapat diberikan untuk memastikan kesinambungan pemulihan setelah individu tersebut keluar dari sistem rehabilitasi.

g) **Reintegrasi Sosial:** Rehabilitasi juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat, termasuk dukungan keluarga dan lingkungan sosial positif.

h) **Pemantauan Pasca-Rehabilitasi:** Beberapa program rehabilitasi melibatkan pengawasan pasca-rehabilitasi untuk memastikan bahwa individu tersebut terus mempertahankan keputusan positif dan tidak kembali ke perilaku yang merugikan.

Kesimpulan

Rehabilitasi merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang berkelanjutan untuk memberikan dampak positif dalam mengatasi permasalahan narkoba dan membantu pengedar membangun kembali kehidupan mereka.

8. Kerjasama Hukum Internasional:

Kerjasama hukum internasional dalam penanganan pengedar narkoba di Indonesia merupakan upaya kolaboratif antara negara-negara untuk menangani peredaran narkotika lintas batas. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, ekstradisi, dan berbagai bentuk kerjasama hukum internasional lainnya.[7]

Berikut adalah beberapa aspek kerjasama hukum internasional dalam penanganan pengedar narkoba di Indonesia:

a) Pertukaran informasi: Negara-negara bertukar informasi terkait dengan jaringan pengedar narkoba, rute perdagangan, dan metode operasi. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus dengan lebih efektif.

b) Ekstradisi: Proses ekstradisi memungkinkan penangkapan dan penyerahan pengedar narkoba antar negara untuk diadili di negara yang menuntut. Perjanjian ekstradisi diimplementasikan sebagai sarana efektif untuk mengejar dan menghukum pengedar yang melarikan diri ke negara lain.

c) Perjanjian internasional: Negara-negara dapat menjalin perjanjian internasional, seperti Konvensi Narkotika PBB, untuk menciptakan dasar hukum bersama dalam menanggulangi peredaran narkoba. Perjanjian semacam itu memberikan landasan hukum bagi kerjasama dan koordinasi antar-negara dalam upaya penindakan narkotika.

d) Operasi bersama: Negara-negara dapat melaksanakan operasi bersama dengan tujuan mengungkap dan membongkar jaringan perdagangan narkoba lintas batas. Operasi semacam itu dapat melibatkan agen penegak hukum dari beberapa negara yang bekerja sama dalam operasi rahasia atau tindakan penyelidikan.

Sistem hukum Indonesia memandang serius masalah narkoba, dan sanksi pidana yang tegas bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran narkoba.

Peran Kurir Narkoba dalam Konteks Hukum

Dalam konteks hukum, kurir narkoba dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang terlibat dalam peredaran narkotika. Tindakan kurir narkoba dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena melanggar undang-undang narkotika yang telah ditetapkan.

Penjelasan

[7] *Simela Victor Muhamad. 2015. DIPLOMASI ANTI-NARKOBA . Info Singkat . edisi Maret 2015 Vol. VII No. 5. Hal 6*

Berikut adalah penjelasan singkat dari poin-poin yang tercantum dalam parafrase:

A. Pelaku Tindak Pidana: Kurir narkoba secara hukum dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena terlibat dalam peredaran narkotika. Tindakan kurir narkoba, seperti pengangkutan dan penyelundupan narkotika, merupakan pelanggaran terhadap undang-undang narkotika.

B. Pengangkutan dan Penyelundupan Narkotika: Kurir narkoba bertanggung jawab atas pengangkutan dan penyelundupan narkotika dari satu tempat ke tempat lain. Tindakan ini melanggar undang-undang narkotika karena narkotika merupakan substansi terlarang yang peredarannya dibatasi.

C. Pelanggaran Undang-Undang Narkotika: Peran kurir narkoba bertentangan dengan undang-undang narkotika yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keterlibatan kurir narkoba dalam peredaran narkotika dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

D. Subyek Hukum: Kurir narkoba menjadi subyek hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berarti bahwa kurir narkoba memiliki hak dan kewajiban sebagai tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum.

E. Proses Hukum: Kurir narkoba yang tertangkap akan menjalani proses hukum, yang melibatkan penangkapan, penyidikan, persidangan, dan penerapan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan kepada kurir narkoba akan disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dan peran kurir dalam peredaran narkotika.

F. Bukti Hukum: Kurir narkoba dapat dihadapkan pada bukti-bukti yang mendukung tindakan pidana yang dilakukannya, seperti barang bukti narkotika dan informasi terkait peredaran tersebut. Bukti-bukti ini akan digunakan oleh penegak hukum untuk menentukan tingkat keterlibatan dan peran kurir dalam peredaran narkotika.

G. Pertanggungjawaban Hukum: Sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban hukum, kurir narkoba dapat dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara tertentu. Hukuman yang dijatuhkan kepada kurir narkoba bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana peredaran narkotika.

Kesimpulan

Hukum berperan penting dalam menanggulangi peredaran narkotika. Kurir narkoba yang tertangkap akan menjalani proses hukum dan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat keterlibatan dan peran kurir dalam peredaran narkotika.